



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aris Bin Samiran;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kricak Rt.13/01 Desa Karangkidul
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Aris Bin Samiran. Ditangkap 23 Maret 2021;

Terdakwa Muhammad Aris Bin Samiran. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aris Bin Samiran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aris Bin Samiran, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bukti kwitansi dari PT PELANGI PROPERTY LESTARI.
 - Bukti Transfer Rp 132.500.000,00.
 - Surat perjanjian jual beli
 - 1 (satu) buah flasdisk
 - 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Irfani;

- 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi No. ATM 5379413025113066
- 1 (satu) lembar cek BG (Bilyet Giro) BCA No. DQ345434 tertanggal 03 Maret 2020 tertulis sejumlah uang “ lima ratus juta rupiah”
- 1 (satu) lembar penolakan dari Bank BCA SKNBI-3082002 tertanggal 20-03-2020
- Surat pernyataan antara Sdri. Suhartiwi dengan PT PELANGI PROPERTY LESTARI
- 1 (satu) buah ATM beserta Buku Tabungan No ATM 51989311700333994
- NPWP PT PELANGI PROPERTY LESTARI No. 93.290.895.3.645.000

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD ARIS (dalam berkas terpisah).

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIS Bin SAMIRAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 dan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020, bertempat di PT PELANGI PROPERTY LESTARI Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* “** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT PELANGI PROPERTY LESTARI berdiri sejak tahun 2019 yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan perumahan serta jual beli tanah kavling ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan PT PELANGI PROPERTY LESTARI ;
- Bahwa didalam bulan Maret 2020 terdakwa akan membeli tanah milik saksi SUHARTIWI yang berada di Jl. Sunan Kalijaga Desa Sukorejo Rt.17 Rw.08 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan luas 2100 m2 dan kesepakatan harga Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan terdakwa memberi uang muka kepada saksi SUHARTIWI berupa Cek Bilyet Giro (BG) Nomor DQ 345434 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani terdakwa dengan jatuh tempo tanggal 20 Maret 2020 dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut di kavling terdakwa menjadi 21 (dua puluh satu) kavling tanah yang siap di jual, lalu terdakwa menyuruh saksi M. JAMALUDIN selaku marketing untuk membuat brosur dan menawarkan kavling tersebut kepada para pembeli dengan disertai fotocopy sertifikat milik saksi SUHARTIWI ;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020, saksi YUSUF IRFANI (saksi korban) tertarik untuk membeli 2 (dua) kavling dimana masing-masing kavling dengan ukuran 6 m x 12 m = 72 m² dengan harga per kavlingnya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total harga 2 (dua) kavling tanah tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya atas promo tersebut hingga akhirnya saksi YUSUF IRFANI tertarik untuk membeli tanah kavling tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN , sehingga jumlah keseluruhan total uang yang sudah disetorkan oleh saksi YUSUF IRFANI kepada ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi M. JAMALUDIN menyerahkan semua uang dari saksi YUSUF IRFANI tersebut sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 , saksi SUHARTIWI mencairkan Cek BG (Bilyet Giro) tersebut di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bojonegoro, tetapi BG tersebut tidak ada dananya atau tidak dapat dicairkan, sehingga ada surat penolakan dari Bank BCA tertanggal 20 Maret 2020, kemudian saksi SUHARTIWI memagar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kavling tersebut dan memasang papan yang menjelaskan jika PT PELANGI PROPERTY LESTARI belum menyelesaikan kewajibannya terhadap pemilik tanah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, saksi YUSUF IRFANI melihat papan pengumuman tersebut dan akhirnya saksi YUSUF IRFANI tidak melunasi pembelian tanah kapling tersebut, karena tanah kapling tersebut ternyata bermasalah ;

- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF IRFANI mendatangi PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, untuk menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disetorkan ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI dan terdakwa selaku direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI tersebut tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat ini sudah tutup ;
- Bahwa terdakwa memberikan Cek BG kosong tersebut kepada saksi SUHARTIWI sudah mengetahui, jika cek BG tersebut kosong atau tidak ada uangnya, kemudian terdakwa melampirkan fotocopy sertifikat milik saksi SUHARTIWI dengan maksud, agar para pembeli atau saksi korban tertarik untuk membeli tanah kapling tersebut, padahal senyatanya tanah tersebut masih bermasalah ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari saksi YUSUF IRFANI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSUF IRFANI (saksi korban) menderita kerugian sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIS Bin SAMIRAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 dan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020, bertempat di PT PELANGI PROPERTY LESTARI Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT PELANGI PROPERTY LESTARI berdiri sejak tahun 2019 yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan perumahan serta jual beli tanah kavling ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan PT PELANGI PROPERTY LESTARI ;
- Bahwa didalam bulan Maret 2020 terdakwa akan membeli tanah milik saksi SUHARTIWI yang berada di Jl. Sunan Kalijaga Desa Sukorejo Rt.17 Rw.08 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan luas 2100 m2 dan kesepakatan harga Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan terdakwa memberi uang muka kepada saksi SUHARTIWI berupa Cek Bilyet Giro (BG) Nomor DQ 345434 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani terdakwa dengan jatuh tempo tanggal 20 Maret 2020 dan selanjutnya tanah tersebut di kavling terdakwa menjadi 21 (dua puluh satu) kavling tanah yang siap di jual, lalu terdakwa menyuruh saksi M. JAMALUDIN selaku marketing untuk membuat brosur dan menawarkan kavling tersebut kepada para pembeli dengan disertai fotocopy sertifikat milik saksi SUHARTIWI ;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020, saksi YUSUF IRFANI (saksi korban) membeli 2 (dua) kavling dimana masing-masing kavling dengan ukuran 6 m x 12 m = 72 m2 dengan harga per kavlingnya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total harga 2

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kapling tanah tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya atas promo tersebut hingga akhirnya saksi YUSUF IRFANI tertarik untuk membeli tanah kapling tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, sehingga jumlah keseluruhan total uang yang sudah disetorkan oleh saksi YUSUF IRFANI kepada ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi M. JAMALUDIN menyerahkan semua uang dari saksi YUSUF IRFANI tersebut sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2020, saksi SUHARTIWI mencairkan Cek BG (Bilyet Giro) tersebut di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bojonegoro, tetapi BG tersebut tidak ada dananya atau tidak dapat dicairkan, sehingga ada surat penolakan dari Bank BCA tertanggal 20 Maret 2020, kemudian saksi SUHARTIWI memagar tanah kavling tersebut dan memasang papan yang menjelaskan jika PT PELANGI PROPERTY LESTARI belum menyelesaikan kewajibannya terhadap pemilik tanah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, saksi YUSUF IRFANI melihat papan pengumuman tersebut dan akhirnya saksi korban tidak melunasi pembelian tanah kapling tersebut, karena tanah kapling tersebut ternyata bermasalah ;
- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF IRFANI mendatangi PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disetorkan ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI dan terdakwa selaku direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI tersebut tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat ini sudah tutup ;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari saksi YUSUF IRFANI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSUF IRFANI (saksi korban) menderita kerugian sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa teleha mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Irfani Bin Djuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi mendapatkan brosur dari PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dimana didalam brosur tersebut terdapat penawaran yang antara lain free SHM dan gratis balik nama dan AJB serta tanah tersebut tidak sengketa, sehingga saksi YUSUF IRFANI mendatangi kantor pemasaran PT PELANGI PROPERTY LESTARI dan ternyata direkturnya adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2020 saksi YUSUF IRFANI tertarik untuk membeli tanah kavling sebanyak 2 (dua) kavling dimana masing-masing kavling dengan ukuran 6 m x 12 m = 72 m2 dengan harga per kavlingnya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga 2 (dua) kapling tanah tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanah kavling tersebut terletak di Jl. Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, sehingga jumlah keseluruhan total uang yang sudah disetorkan oleh saksi YUSUF IRFANI kepada ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, tersebut sebesar Rp 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan tanah kavling yang saksi beli tersebut, ternyata ada plang yang intinya bertuliskan jika tanah kavling tersebut bermasalah karena terdakwa selaku direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI belum melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yaitu saksi SUHARTIWI;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi PT PELANGI PROPERTY LESTARI tersebut dan ternyata direkturnya atau terdakwa tidak berada di kantor dan saksi ditemui oleh saksi M. JAMALUDIN dan menyampaikan kepada saksi, jika persoalan tentang tanah kavling yang bermasalah tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena yang menyerahkan Bilyet Giro (BG) adalah terdakwa kepada pemilik tanah yaitu saksi SUHARTIWI;
- Bahwa saksi meminta uang yang sudah disetorkan PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa selaku direktur, tidak mengembalikan uang tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik membeli tanah kavling tersebut adalah adanya promo yang menawarkan antara lain free SHM dan gratis balik nama dan AJB dan ternyata tanah kavling tersebut bermasalah;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar bukti kwitansi dari PT PELANGI PROPERTY LESTARI, Bukti Transfer Rp 132.500.000,00, Surat perjanjian jual beli dan 1 (satu) buah flasdisk adalah milik saksi yang telah disita oleh Penyidik.;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Shell Rosalina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi mendapatkan brosur dari PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dimana didalam brosur tersebut terdapat penawaran yang antara lain free SHM dan gratis balik nama dan AJB serta tanah tersebut tidak sengketa, sehingga saksi bersama dengan suami yaitu saksi YUSUF IRFANI mendatangi kantor pemasaran PT PELANGI PROPERTY LESTARI dan ternyata direkturnya adalah terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2020 saksi dan suami saksi yaitu saksi YUSUF IRFANI tertarik untuk membeli tanah kavling sebanyak 2 (dua) kavling dimana masing-masing kavling dengan ukuran 6 m x 12 m = 72 m2 dengan harga per kavlingnya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total harga 2 (dua) kavling tanah tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanah kavling tersebut terletak di Jl. Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn



dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi M. JAMALUDIN dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN , sehingga jumlah keseluruhan total uang yang sudah disetorkan oleh saksi YUSUF IRFANI kepada ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, tersebut sebesar Rp 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan tanah kavling yang saksi beli tersebut, ternyata ada plang yang intinya bertuliskan jika tanah kavling tersebut bermasalah karena terdakwa selaku direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI belum melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yaitu saksi SUHARTIWI;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi YUSUF IRFANI mendatangi PT PELANGI PROPERTY LESTARI tersebut dan ternyata direkturnya atau terdakwa tidak berada di kantor dan saksi ditemui oleh saksi M. JAMALUDIN dan menyampaikan kepada saksi, jika persoalan tentang tanah kavling yang bermasalah tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena yang menyerahkan Bilyet Giro (BG) adalah terdakwa kepada pemilik tanah yaitu saksi SUHARSIWI;
- Bahwa saksi meminta uang yang sudah disetorkan PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa selaku direktur, tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi bersama dengan suami tertarik membeli tanah kavling tersebut adalah adanya promo yang menawarkan antara lain free SHM dan gratis balik nama dan AJB serta tanah tersebut tidak bersengketa dan ternyata tanah kavling tersebut bermasalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. Jamaludin Bin Masiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT PELANGI PROPERTY LESTARI berdiri sejak tahun 2019 yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan perumahan serta jual beli tanah kavling dan terdakwa menjabat sebagai Direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan PT PELANGI PROPERTY LESTARI;
- Bahwa saksi dalam PT PELANGI PROPERTY LESTARI tersebut ditunjuk oleh terdakwa secara lisan sebagai marketing dengan tugas memasarkan tanah kavling tersebut dan terdakwa menjanjikan kepada saksi, jika tanah kavling tersebut terjual semua, akan dibelikan 1 (satu) unit Honda Brio dan senyatanya saksi juga tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa didalam bulan Maret 2020 terdakwa akan membeli tanah milik saksi SUHARTIWI yang berada di Jl. Sunan Kalijaga Desa Sukorejo Rt.17 Rw.08 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan luas 2100 m2 dan kesepakatan harga Rp 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan terdakwa memberi uang muka kepada saksi SUHARTIWI berupa Cek Bilyet Giro (BG) Nomor DQ 345434 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani terdakwa dengan jatuh tempo tanggal 20 Maret 2020 dan selanjutnya tanah tersebut di kavling terdakwa menjadi 21 (dua puluh satu) kavling tanah yang siap di jual, lalu terdakwa menyuruh saksi selaku marketing untuk membuat brosur dan menawarkan kavling tersebut kepada para pembeli dengan disertai fotocopy sertifikat milik saksi SUHARTIWI dan sepengetahuan saksi pembayaran tanah tersebut sudah lunas;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020, ada pembeli yang datang ke kantor pemasaran PT PELANGI PROPERTY LESTARI, yaitu saksi YUSUF IRFANI (saksi korban) dan tertarik untuk membeli 2 (dua) kavling dimana masing-masing kavling dengan ukuran 6 m x 12 m = 72 m2 dengan harga per kavlingnya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total harga 2 (dua) kapling tanah tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib, saksi YUSUF IRFANI mentransfer uang sebesar Rp 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi dengan rekening Bank BCA No.rek : 8640469634 atas nama M. JAMALUDIN, sehingga jumlah keseluruhan total uang yang sudah disetorkan oleh saksi YUSUF IRFANI kepada ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi M. JAMALUDIN menyerahkan semua uang dari saksi YUSUF IRFANI tersebut sebesar Rp 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi YUSUF IRFANI mendatangi PT PELANGI PROPERTY LESTARI yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 36 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, untuk menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disetorkan ke PT PELANGI PROPERTY LESTARI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, uang dari saksi YUSUF IRFANI tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa selaku direktur PT PELANGI PROPERTY LESTARI tersebut tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
4. Saksi Suhartiwi Binti Mohamad Tohar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Pemilik tanah yang ada di Jl. Sunan Kalijogo Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bohjonegoro yang rencananya akan di beli oleh PT.PELANGI PROPERTY LESTARI dan sepengetahuan saksi jika terdakwa adalah sebagai direkturnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PELANGI PROPERTY LESTARI menawarkan sebidang tanah milik saksi dengan luas 2184 meter persegi yang ada di Jl. Sunan kalijogo Ds.Sukorejo Kab. Bojonegoro dengan harga Rp.2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan Cek Bilyet Giro (BG) No. DQ 345434 kepada saksi dengan nominal Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) Cek BG (BILYET GIRO) No. DQ 345434 dengan tanggal 20 Maret 2020 yang di tandatangani oleh terdakwa (MUHAMMAD ARIS) dan stempel dari PT. PELANGI PROPERTY LESTARI yang kenyataannya BG tersebut kosong dan tidak dapat dicairkan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan BG tersebut di rumah saksi yang beralamat Jl.Lisman GG Baeno II Rt. 088 Rw. 03 Ds. Campurejo Kec/ Kab Bojonegoro;
- Bahwa sertifikat tanah (SHM No: 2027) yang terletak Jl. Sunan kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro masih atas nama orang tua saksi Alm Sdr.MUHAMMAD TOHAR dan sekarang sudah di wariskan kepada saksi dan Saudara-saudara saksi selaku anaknya;
- Bahwa PT.PELANGI PROPERTY LESTARI sudah melakukan pengurusan sejak tanggal 6 Maret 2020 sebelum PT. PELANGI PROPERTY LESTARI melunasi tanah tersebut dan PT. PELANGI PROPERTY LESTARI melakukan pengurusan sebelum jatuh tempo pencairan BG (BILYET GIRO) No. DQ 345434 dengan sudah ada tulisan nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan tertuliskan tanggal 20 Maret 2020 yang di tandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. PELANGI PROPERTY LESTARI telah melakukan pengurusan tanpa ijin oleh saksi terlebih dahulu;
- Bahwa di lokasi tanah milik saksi tersebut, akhirnya saksi pasang plang yang intinya bertuliskan, jika tanah tersebut masih bermasalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur di PT PELANGI NPROPERTY LESATARI yang berlokasi kavling di Jl.Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Bojonegoro dan untuk kantor berada di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Basuki Rahmad di Desa Sukorejo sejak berkembang pada bulan maret 2020 tersebut yang berdiri sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2019;

- Bahwa PT.Pelangi Property Lestari tersebut bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan Perumahan serta jual beli tanah kavling yang berada di kantor jalan Basukri Rahmad No. 36 Desa Sukorejo sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa untuk jabatan terdakwa di PT.Pelangi Property Lestari tersebut sebagai Direktur Utama sejak berdiri sekira tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersangka selaku Direktur di PT.Pelangi Property Lestari yaitu bertanggung jawab atas semua yang bersangkutan PT.PELANGI PROPERTY LESTARI;
- Bahwa Kantor tersebut berada di Jl.Basuki rahmat No.36 Ds.Sukorejo Kec./kab.Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YUSUF IRFANI, umur 29 TAHUN, alamat Ds. Banjarjo kec. Padangan kab. Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi YUSUF IRFANI sejak ada permasalahan yang dialaminya, dimana uang untuk kavling saksi YUSUF IRFANI sebesar Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh marketing yaitu saksi JAMALUDIN sekira bulan Maret 2020 kepada terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempromosikan tanah kavling tersebut melalui marketing yaitu saksi M. JAMALUDIN dan menyuruh untuk mencari pembeli sebanyak banyaknya dengan cara yaitu :””Terdakwa berkata “ brooo...tolong carikan pembeli sebanyak banyak ...buatkan brosur...sehingga keliatan menarik..nanti brosur....kasihkan sayananti tolong disilangi 3 kavling ..seolah olah... sudah ada yang membeli sehingga untuk pembeli lain bisa tertarik....gimana carane pokoe aturenenn..yang penting pembeli tertarik....oke....dan terdakwa menjanjikan bonus kepada saksi M. JAMALUDIN untuk per kavlingnya kalau laku diberi bonus Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi ketika sudah laku beberapa kavling, terdakwa juga tidak member bonus kepada saksi M. JAMALUDIN;
- Bahwa akhirnya saksi M. JAMALUDIN menuruti perintah terdakwa dan membuat brosur serta menarik para pembeli untuk beli kavling di kavlingan terdakwa tersebut dan keuntungan secara sepenuhnya dikmati oleh terdakwa sendiri dan untuk karyawan hanya berdasarkan sesuai gaji

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk uang dari pembeli semua diberikan kepada terdakwa melalui transfer dan kadang secara tunai;

- Bahwa foto sertifikat milik saksi SUHARTIWI tersebut terdakwa gunakan untuk mempercayakan para calon pembeli tanah Kaavling;
- Bahwa untuk kerja sama tersebut yaitu pihak PT.Pelangi Property Lestari akan membeli tanah milik saksi SUHARTIWI dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) berupa BG (Bilyet Giro) dan memang saat itu akan dibeli oleh terdakwa pada sekira tanggal awal Maret 2020;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan aksi M. JAMALUDIN serta karyawan lain langsung kerumah saksi SUHARTIWI dan terdakwa memberikan BG untuk nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bank BCA dengan jatuh tempo pada tanggal 20 maret 2020 dan selanjutnya dengan bekal BG tersebut terdakwa langsung menyuruh semua karyawan untuk promo ke warga warga untuk melakukan pembelian tanah kavling yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan BG tersebut adalah terdakwa sendiri secara langsung di saksikan oleh Sdr.DADANG, saksi .JAMALUDIN dan saksi SUHARTIWI;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika BG tersebut tidak ada uang sebesar Rp 500.000.000,- dan terdakwa memang seolah olah mempunyai uang tersebut sehingga seolah olah tanah tersebut seakan akan dibeli, sehingga terdakwa bisa mendapat keuntungan banyak jika langsung dijual kavling tersebut kepada pembeli pembeli dengan memanfaatkan karyawan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum pelunasan jual beli tanah yang berada di Jl.sunan kalijaga Ds.Sukorejo Kec/Kab.Bojonegoro, terdakwa sudah melakukan pengurukan dan memberi papan tanah kavling serta bendera promosi seolah-olah tanah tersebut sudah milik SAH dari PT.PELANGI PROPERTY LESTARI

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar bukti kwitansi dari PT PELANGI PROPERTY LESTARI;
2. Bukti Transfer Rp 132.500.000,00;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perjanjian jual beli;
4. 1 (satu) buah flasdisk;
5. 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi No. ATM 5379413025113066;
6. 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar cek BG (Bilyet Giro) BCA No. DQ345434 tertanggal 03 Maret 2020 tertulis sejumlah uang “ lima ratus juta rupiah”;
8. 1 (satu) lembar penolakan dari Bank BCA SKNBI-3082002 tertanggal 20-03-2020;
9. Surat pernyataan antara Sdri. SUHARTIWI dengan PT PELANGI PROPERTY LESTARI;
10. 1 (satu) buah ATM beserta Buku Tabungan No ATM 51989311700333994;
11. NPWP PT PELANGI PROPERTY LESTARI No. 93.290.895.3.645.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan Direktur di PT PELANGI NPROPERTY LESATARI yang berlokasi kavling di Jl.Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Bojonegoro dan untuk kantor berada di Jalan Basuki Rahmad di Desa Sukorejo sejak berkembang pada bulan maret 2020 tersebut yang berdiri sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2019;
- Bahwa benar PT.Pelangi Property Lestari tersebut bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan Perumahan serta jual beli tanah kavling yang berada di kantor jalan Basukri Rahmad No. 36 Desa Sukorejo sejak bulan Maret 2020 dan tugas tugas dan tanggung jawab tersangka selaku Direktur di PT.Pelangi Property Lestari yaitu bertanggung jawab atas semua yang bersangkutan PT.PELANGI PROPERTY LESTARI;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi YUSUF IRFANI sejak ada permasalahan yang dialaminya, dimana uang untuk kavling saksi YUSUF IRFANI sebesar Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh marketing yaitu saksi JAMALUDIN sekira bulan Maret 2020 kepada terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mempromosikan tanah kavling tersebut melalui marketing yaitu saksi M. JAMALUDIN dan menyuruh untuk mencari pembeli sebanyak banyaknya dengan cara yaitu :””Terdakwa berkata “ brooo...tolong carikan pembeli sebanyak banyak ...buatkan brosur...sehingga keliatan menarik..nanti brosur....kasihkan sayananti

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong disilangi 3 kavling ..seolah olah... sudah ada yang membeli sehingga untuk pembeli lain bisa tertarik....gimana carane pokoe aturenenn..yang penting pembeli tertarik....oke....dan terdakwa menjanjikan bonus kepada saksi M. JAMALUDIN untuk per kavlingnya kalau laku diberi bonus Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi ketika sudah laku beberapa kavling, terdakwa juga tidak member bonus kepada saksi M. JAMALUDIN;

- Bahwa benar untuk kerja sama tersebut yaitu pihak PT.Pelangi Property Lestari akan membeli tanah milik saksi SUHARTIWI dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) berupa BG (Bilyet Giro) dan memang saat itu akan dibeli oleh terdakwa pada sekira tanggal awal Maret 2020;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan aksi M. JAMALUDIN serta karyawan lain langsung kerumah saksi SUHARTIWI dan terdakwa memberikan BG untuk nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bank BCA dengan jatuh tempo pada tanggal 20 maret 2020 dan selanjutnya dengan berbekal BG tersebut terdakwa langsung menyuruh semua karyawan untuk promo ke warga warga untuk melakukan pembelian tanah kavling yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar yang menyerahkan BG tersebut adalah terdakwa sendiri secara langsung di saksikan oleh Sdr.DADANG, saksi .JAMALUDIN dan saksi SUHARTIWI;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui jika BG tersebut tidak ada uang sebesar Rp 500.000.000,- dan terdakwa memang seolah olah mempunyai uang tersebut sehingga seolah olah tanah tersebut seakan akan dibeli, sehingga terdakwa bisa mendapat keuntungan banyak jika langsung dijual kavling tersebut kepada pembeli pembeli dengan memanfaatkan karyawan.;
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tanpa seijin saksi YUSUF IRFANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Muhammad Aris Bin Samiran pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “*dengan maksud*” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknya



atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (**S.R. Sianturi, S.H.** Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "*dengan maksud*" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mempromosikan tanah kavling tersebut melalui marketing yaitu saksi M. JAMALUDIN dan menyuruh untuk mencari pembeli sebanyak banyaknya dengan cara yaitu :
:"Terdakwa berkata " brooo...tolong carikan pembeli sebanyak banyak ...buatkan brosur...sehingga keliatan menarik..nanti brosur....kasihkan sayananti tolong disilangi 3 kavling ..seolah olah... sudah ada yang membeli sehingga untuk pembeli lain bisa tertarik....gimana carane pokoe aturenenn...yang penting pembeli tertarik....oke....dan terdakwa menjanjikan bonus kepada saksi M. JAMALUDIN untuk per kavlingnya kalau laku diberi bonus Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi ketika sudah laku beberapa kavling, terdakwa juga tidak member bonus kepada saksi M. JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa pihak PT.Pelangi Property Lestari akan membeli tanah milik saksi SUHARTIWI dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) berupa BG (Bilyet Giro) dan memang saat itu akan dibeli oleh terdakwa pada sekira tanggal awal Maret 2020. selanjutnya terdakwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan aksi M. JAMALUDIN serta karyawan lain langsung kerumah saksi SUHARTIWI dan terdakwa memberikan BG untuk nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bank BCA dengan jatuh tempo pada tanggal 20 maret 2020 dan selanjutnya dengan berbekal BG tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn



terdakwa langsung menyuruh semua karyawan untuk promo ke warga warga untuk melakukan pembelian tanah kavling yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut. yang menyerahkan BG tersebut adalah terdakwa sendiri secara langsung di saksi oleh Sdr.DADANG, saksi .JAMALUDIN dan saksi SUHARTIWI;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui jika BG tersebut tidak ada uang sebesar Rp 500.000.000,- dan terdakwa memang seolah olah mempunyai uang tersebut sehingga seolah olah tanah tersebut seakan akan dibeli, sehingga terdakwa bisa mendapat keuntungan banyak jika langsung dijual kavling tersebut kepada pembeli pembeli dengan memanfaatkan karyawan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tanpa seijin saksi YUSUF IRFANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud *menggerakkan (bewegen)* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk



menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan Direktur di PT PELANGI NPROPERTY LESATARI yang berlokasi kavling di Jl.Sunan Kalijogo Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Bojonegoro dan untuk kantor berada di Jalan Basuki Rahmad di Desa Sukorejo sejak berkembang pada bulan maret 2020 tersebut yang berdiri sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2019;
- Bahwa benar PT.Pelangi Property Lestari tersebut bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan Perumahan serta jual beli tanah kavling yang berada di kantor jalan Basukri Rahmad No. 36 Desa Sukorejo sejak bulan Maret 2020 dan tugas tugas dan tanggung jawab tersangka selaku Direktur di PT.Pelangi Property Lestari yaitu bertanggung jawab atas semua yang bersangkutan PT.PELANGI PROPERTY LESTARI;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi YUSUF IRFANI sejak ada permasalahan yang dialaminya, dimana uang untuk kavling saksi YUSUF IRFANI sebesar Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh marketing yaitu saksi JAMALUDIN sekira bulan Maret 2020 kepada terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mempromosikan tanah kavling tersebut melalui marketing yaitu saksi M. JAMALUDIN dan menyuruh untuk mencari pembeli sebanyak banyaknya dengan cara yaitu :””Terdakwa berkata “ brooo...tolong carikan pembeli sebanyak banyak ...buatkan brosur...sehingga keliatan menarik..nanti brosur....kasihkan sayananti tolong disilangi 3 kavling ..seolah olah... sudah ada yang membeli sehingga untuk pembeli lain bisa tertarik....gimana carane pokoe aturennn..yang penting pembeli tertarik....oke....dan terdakwa menjanjikan bonus kepada saksi M. JAMALUDIN untuk per kavlingnya kalau laku diberi bonus Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi ketika sudah laku beberapa kavling, terdakwa juga tidak member bonus kepada saksi M. JAMALUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kerja sama tersebut yaitu pihak PT.Pelangi Property Lestari akan membeli tanah milik saksi SUHARTIWI dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) berupa BG (Bilyet Giro) dan memang saat itu akan dibeli oleh terdakwa pada sekira tanggal awal Maret 2020;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan aksi M. JAMALUDIN serta karyawan lain langsung kerumah saksi SUHARTIWI dan terdakwa memberikan BG untuk nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bank BCA dengan jatuh tempo pada tanggal 20 maret 2020 dan selanjutnya dengan berbekal BG tersebut terdakwa langsung menyuruh semua karyawan untuk promo ke warga warga untuk melakukan pembelian tanah kavling yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar yang menyerahkan BG tersebut adalah terdakwa sendiri secara langsung di saksikan oleh Sdr.DADANG, saksi .JAMALUDIN dan saksi SUHARTIWI;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui jika BG tersebut tidak ada uang sebesar Rp 500.000.000,- dan terdakwa memang seolah olah mempunyai uang tersebut sehingga seolah olah tanah tersebut seakan akan dibeli, sehingga terdakwa bisa mendapat keuntungan banyak jika langsung dijual kavling tersebut kepada pembeli pembeli dengan memanfaatkan karyawan.;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum pelunasan jual beli tanah yang berada di Jl.sunan kalijaga Ds.Sukorejo Kec/Kab.Bojonegoro, terdakwa sudah melakukan pengurukan dan memberi papan tanah kavling serta bendera promosi seolah-olah tanah tersebut sudah milik SAH dari PT.PELANGI PROPERTY LESTARI;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi YUSUF IRFANI tertarik membeli tanah kavling tersebut adalah adanya promo yang menawarkan antara lain free SHM dan gratis balik nama dan AJB serta tanah tersebut tidak bermasalah, dan terdakwa menjanjikan tanah tersebut tidak bermasalah tetapi ternyata tanah kavling tersebut bermasalah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar bukti kwitansi dari PT PELANGI PROPERTY LESTARI.
- Bukti Transfer Rp 132.500.000,00.
- Surat perjanjian jual beli;
- 1 (satu) buah flasdisk;
- 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum milik saksi Yusuf Irfani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusuf Irfani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi No. ATM 5379413025113066
- 1 (satu) lembar cek BG (Bilyet Giro) BCA No. DQ345434 tertanggal 03 Maret 2020 tertulis sejumlah uang “ lima ratus juta rupiah”

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar penolakan dari Bank BCA SKNBI-3082002 tertanggal 20-03-2020
- Surat pernyataan antara Sdri. SUHARTIWI dengan PT PELANGI PROPERTY LESTARI
- 1 (satu) buah ATM beserta Buku Tabungan No ATM 51989311700333994
- NPWP PT PELANGI PROPERTY LESTARI No. 93.290.895.3.645.000

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Aris, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Aris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aris Bin Samiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan"; sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar bukti kwitansi dari PT PELANGI PROPERTY LESTARI;
 - Bukti Transfer Rp 132.500.000,00;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian jual beli;
- 1 (satu) buah flasdisk;
- 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi YUSUF IRFANI;

- 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi No. ATM 5379413025113066;
- 1 (satu) lembar cek BG (Bilyet Giro) BCA No. DQ345434 tertanggal 03 Maret 2020 tertulis sejumlah uang “ lima ratus juta rupiah”;
- 1 (satu) lembar penolakan dari Bank BCA SKNBI-3082002 tertanggal 20-03-2020;
- Surat pernyataan antara Sdri. SUHARTIWI dengan PT PELANGI PROPERTY LESTARI;
- 1 (satu) buah ATM beserta Buku Tabungan No ATM 51989311700333994;
- NPWP PT PELANGI PROPERTY LESTARI No. 93.290.895.3.645.000;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Aris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)